



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP/FAX. 0362-22488
Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 800 / 111 / DPMD / 2020

TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : : Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan proses bisnis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dalam Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
5. Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020.

KESATU : : Dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
4. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Daerah.

KEDUA : : Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

KETIGA : : 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dilaporkan kepada Bupati Buleleng.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya dan dijadikan bahan pedoman perubahan SOTK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 4 Pebruari 2020

KEPALA DINAS PMD KAB. BULELENG,



I MADE SUBUR, SH
NIP. 19631008 199203 1 008

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Arsip.